



- Indonesia Nomor 5339 );
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah.
  13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPTD. Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Pelayanan pada UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

- a. Pelayanan informasi layanan
- b. Pelayanan Penyajian Data Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim.
- c. Pelayanan Penyediaan Agensia Hayati
- d. Pelayanan Klinik Tanaman
- e. Pelayanan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- f. Pelayanan Pengujian Residu Pestisida
- g. Pelayanan pengaduan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 11 Mei 2021

KEPALA



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada .
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Sekretaris Daerah DIY;
  3. Kepala BAPPEDA DIY;
  4. Kepala Dinas Pertanian DIY

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA  
BALAI PROTEKSI TANAMAN  
PERTANIAN  
DINAS PERTANIAN DIY  
NOMOR : 521/9617  
TANGGAL : 11 Mei 2021

## A. PENDAHULUAN

UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah lingkup Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. UPTD. Balai Proteksi Tanaman Pertanian memiliki peran yang strategis dalam pengamanan produksi pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengamanan produksi pertanian antara lain dilakukan melalui perlindungan tanaman pertanian dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) berkisar 95 – 97% dari luas pertanaman. .

Dalam perlindungan tanaman pertanian dari gangguan OPT tersebut diterapkan kebijakan **“SPOT-STOP”** yaitu upaya responsif untuk menghentikan/mengendalikan titik gejala awal (sumber serangan/populasi OPT) agar serangan OPT tidak berkembang lebih lanjut dengan mengacu pada prinsip PHT. Dalam menunjang penerapan prinsip-prinsip PHT (Pengendalian Hama terpadu) di tingkat petani maka diberikan pelayanan kepada petani berupa gerakan pengendalian OPT oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT), Regu Pengendalian Hama (RPH) dan penyediaan agensia hayati sebagai sarana pengendalian OPT.

Dalam konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Penggunaan pestisida merupakan pilihan terakhir dari komponen PHT yang harus diterapkan secara bijaksana. Apabila OPT sudah berada di atas ambang ekonomi dan diperlukan pengendalian OPT secara kimia menggunakan pestisida, beberapa petani menggunakan persediaan pestisida yang masih ada dan ternyata beberapa pestisida tersebut sudah memasuki masa kadaluarsa. Yang menjadi pertanyaan apakah penggunaan pestisida kadaluarsa tersebut masih efektif dan secara aturan diperbolehkan. Untuk itu diperlukan adanya uji mutu pada pestisida kadaluarsa. Demikian pula untuk mengetahui residu pestisida pada produk pertanian juga perlu diketahui agar produk pertanian yang dihasilkan petani benar-benar aman dikonsumsi masyarakat.


Untuk itu dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, transparan, tepat sasaran serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian DIY.

## B. Standar Pelayanan

### STANDAR PELAYANAN

**Unit/Satker Pelayanan** : **SEKSI PELAYANAN TEKNIS UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN**

**Jenis Pelayanan Iklim** : **Penyajian Data Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</p> <p>f. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian</p> <p>g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah.</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan penyajian data serangan OPT dan dampak Perubahan iklim :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengajukan surat permohonan dengan menjelaskan tujuan permohonan data yang diketahui pejabat yang berwenang.</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Kantor UPTD BTP]     B --&gt; C[Seksi Pelayanan Teknis]     C --&gt; D[Penyajian Data Serangan OPT dan DPI]             </pre>

4	Jangka Waktu proses layanan	1 (satu) - 3 (tiga) hari
---	-----------------------------	--------------------------

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Produk Pelayanan	Data Serangan OPT dan DPI DIY Data Curah Hujan DIY
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Komputer dan print out data.
8	Kompetensi Pelaksanaan	a. Ka Balai : SARJANA b. Ka Seksi pelayanan teknis : SARJANA
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon kantor No. 0274 582839
11	Jumlah Pelaksana	Staf Seksi Pelayanan Teknis 2 orang
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Gratis
13	Jaminan Keamanan	data tervalidasi dengan baik.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB

## STANDAR PELAYANAN

**Unit/Satker Pelayanan** :LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN  
**Jenis Pelayanan** :Penyediaan Agens Hayati


NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah</p> <p>g. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian</p> <p>h. Peraturan Gubernur DIY Nomor. 64 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan penyediaan agensia hayati sesuai Prosedur ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengajukan surat permohonan</li> <li>▶ Melampirkan surat rekomendasi dari POPT setempat.</li> <li>▶ Mendapatkan persetujuan dari Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Kantor UPTD BPTP]     B --&gt; C[Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan (LPHPT)]     C --&gt; D[Penyediaan Agens Hayati]             </pre>

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
4	Jangka Waktu proses layanan	1 (satu) - 3 ( tiga ) hari
5	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor. 01 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beauveria bassiana Rp. 3.000,-/bungkus @ 100 gr</li> <li>b. Beauveria bassiana F1 Rp. 7.500,-/bungkus @ 100 gr</li> <li>c. Coryne bacterium Rp. 3.000,-/bungkus @ 100 gr</li> <li>d. Trichoderma harsianum Rp. 3.000,-/bungkus @ 100 gr</li> <li>e. Trichoderma harsianum F1 Rp. 7.000,-/bungkus @ 100 gr</li> <li>f. Phaenibacillus polymixa Rp. 12.000,-/botol @ 1 liter</li> <li>g. Phaenibacillus polymixa F1 Rp. 15.000,-/botol @ 1 liter</li> <li>h. PGPR Rp. 12.000,-/botol @ 1 liter</li> <li>i. PGPR F1 Rp. 15.000,-/botol @ 1 liter</li> <li>j. Nomurea rileyi Rp. 3.000,-/bungkus @ 100 gr</li> <li>k. Starter Agen hayati Rp. 100.000,-/tube</li> </ul>
6	Produk Pelayanan	Penyediaan Agens Hayati
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Laboratorium Agens Hayati beserta alat dan bahan pembuatan agens hayati sesuai kebutuhan.
8	Kompetensi Pelaksanaan	a. Ka Balai : SARJANA b. Ka Seksi Pengendalian OPT SARJANA c. Pelaksana /LPHPT : SARJANA, SLTA
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon No. 0274 367029
11	Jumlah Pelaksana	LPHPT Untuk PNS sebanyak 5 personil
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas kegiatan dan didukung sarana pembuatan agensia hayati yang memadai dan SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	- Bebas KKN - Agensia hayati dijual dalam bentuk kemasan (botol atau dus)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB

## STANDAR PELAYANAN

**Unit/Satker Pelayanan : LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN**

**Jenis Pelayanan : Pelayanan Klinik Tanaman**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah.</p> <p>g. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan Klinik Tanaman sesuai Prosedur ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengajukan surat permohonan</li> <li>▶ Melampirkan/membawa sampel tanaman akan dianalisis</li> <li>▶ Mendapatkan persetujuan dari Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Kantor UPTD BTP]     B --&gt; C[Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan (LPHPT)]     C --&gt; D[Hasil Analisis Tanaman]             </pre> <p>The flowchart illustrates the process flow for plant clinic services. It starts with the 'Pemohon' (Applicant) at the top, followed by 'Kantor UPTD BTP' (Office of the UPTD BTP), then 'Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan (LPHPT)' (Plant Protection and Disease Control Laboratory), and finally 'Hasil Analisis Tanaman' (Plant Analysis Results) at the bottom. Each step is contained within a red rectangular box, and the steps are connected by downward-pointing arrows.</p>

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
4	Jangka Waktu proses layanan	1 (satu) - 3 ( tiga ) hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Produk Pelayanan	Hasil Analisis Tanaman yang terserang hama atau penyakit dan Rekomendasi kepada pelanggan
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Laboratorium Klinik Tanaman beserta alat dan bahan sesuai kebutuhan.
8	Kompetensi Pelaksanaan	d. Ka Balai : SARJANA e. Ka Seksi Pengendalian OPT : SARJANA f. Pelaksana /LPHPT : SARJANA, SLTA
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon No. 0274 367029
11	Jumlah Pelaksana	LPHPT Untuk PNS sebanyak 5 personil
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas kegiatan dan didukung sarana analisa tanaman yang memadai dan SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	- Bebas KKN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB

## STANDAR PELAYANAN


Unit/Satker Pelayanan : **SEKSI PENGENDALIAN OPT UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN**

Jenis Pelayanan : **Gerakan Pengendalian OPT**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah.</p> <p>g. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan Gerakan Pengendalian OPT :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Mengajukan surat permohonan</li><li>▶ Melampirkan surat rekomendasi dari POPT setempat.</li><li>▶ Ada kesanggupan kelompok tani pemohon untuk berperanserta dalam gerakan pengendalian OPT.</li></ul>

3


Sistem Mekanisme dan  
Prosedur



NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
4	Jangka Waktu proses layanan	1 (satu) - 3 (tiga) hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Produk Pelayanan	Gerakan Pengendalian OPT
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Mobil :SPOT STOP pengendalian OPT, Alat pengendalian OPT dan bahan pengendalian OPT berupa agensia hayati atau pestisida kimia sesuai kebutuhan.
8	Kompetensi Pelaksanaan	a. Ka Balai : SARJANA b. Ka Seksi Pengendalian OPT : SARJANA c. Pelaksana /BPT (Brigade Proteksi Tanaman) :SARJANA, SLTA d. RPT (Regu Perlindungan Tanaman) : petani
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon No. 0274 582839
11	Jumlah Pelaksana	BPT (Brigade Proteksi Tanaman) Untuk PNS sebanyak 5 personil RPT (Regu Perlindungan Tanaman) untuk Non PNS sebanyak 121 orang tersebar di 4 kabupaten.
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas kegiatan dan didukung sarana pengendalian OPT dan SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	- Bebas KKN - Tidak dipungut biaya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB

## STANDAR PELAYANAN


**Unit/Satker Pelayanan : LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN**  
**Jenis Pelayanan : Pengujian Residu Pestisida**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; f. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah. h. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian; i. Peraturan Gubernur DIY nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
2	Persyaratan	Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan pengujian residu pestisida <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengajukan surat permohonan</li> <li>▶ Melampirkan data penggunaan pestisida kimia (bila menggunakan)</li> <li>▶ Mendapat persetujuan dari Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre>           graph TD             A[Pemohon] --&gt; B[Kantor UPTD BPTP]             B --&gt; C[LPMPT]             C --&gt; D[Pengujian Residu Pestisida]           </pre>

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
4	Jangka Waktu proses layanan	7 (tujuh) - 14 ( empat belas ) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Pengujian residu pestisida
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman beserta alat dan bahan pengujian sesuai kebutuhan.
8	Kompetensi Pelaksanaan	a. Ka Balai : SARJANA b. Pelaksana / Analis : SARJANA, AHLI MUDA
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon No. 0274 367029
11	Jumlah Pelaksana	PNS sebanyak 1 personil Non PNS sebanyak 4 personil
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas kegiatan dan didukung sarana pengujian dan SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	- Bebas KKN - Tidak dipungut biaya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB

## STANDAR PELAYANAN

**Unit/Satker Pelayanan : UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN**  
**Jenis Pelayanan : Informasi pelayanan**


NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; f. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah. h. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian; i. Peraturan Gubernur DIY nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
2	Persyaratan	Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan pengujian mutu pestisida <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengajukan permohonan layanan informasi</li> <li>▶ Melampirkan data yang diperlukan</li> <li>▶ Mendapat persetujuan dari Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre>           graph TD             A[Pemohon] --&gt; B[Kantor UPTD BTP]             B --&gt; C[Petugas Pelayanan Informasi]           </pre>

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
4	Jangka Waktu proses layanan	1 (satu) - 7 (tujuh) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Informasi pelayanan
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Balai Proteksi Tanaman Pertanian beserta alat informasi pelayanan
8	Kompetensi Pelaksanaan	Ka Balai : SARJANA Pelaksana : SARJANA, AHLI MUDA
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon No. 0274 367029, 582839
11	Jumlah Pelaksana	PNS sebanyak 4 personil Non PNS sebanyak 1 personil
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas kegiatan dan didukung sarana pengujian dan SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	- Bebas KKN - Tidak dipungut biaya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB

## STANDAR PELAYANAN

**Unit/Satker Pelayanan : UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN**

**Jenis Pelayanan : Pelayanan pengaduan**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;</p> <p>k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>l. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);</p> <p>m. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;</p> <p>n. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</p> <p>o. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;</p> <p>p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah.</p> <p>q. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian;</p> <p>r. Peraturan Gubernur DIY nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.</p>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Minimum Untuk Mendapat pelayanan aduan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengajukan surat pengaduan</li> <li>▶ Melampirkan data yang diperlukan</li> <li>▶ Mendapat persetujuan dari Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Kantor UPTD BPTP]     B --&gt; C[Petugas Pelayanan Aduan]             </pre>

NO	KOMPONEN PENILAIAN	U R A I A N
4	Jangka Waktu proses layanan	1 (satu) - 7 (tujuh) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Aduan layanan
7	Sarana , Prasarana dan /atau Fasilitas	Balai Proteksi Tanaman Pertanian beserta alat aduan pelayanan
8	Kompetensi Pelaksanaan	Ka Balai : SARJANA Pelaksana : SARJANA, AHLI MUDA
9	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Datang langsung atau melalui telepon No. 0274 367029, 582839
11	Jumlah Pelaksana	PNS sebanyak 4 personil Non PNS sebanyak 1 personil
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas kegiatan dan didukung sarana pengujian dan SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13	Jaminan Keamanan	- Bebas KKN - Tidak dipungut biaya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 3 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
15	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d. 12.00 WIB 13.00 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : 07.30 s.d. 11.00 WIB 13.00 s.d 14.30 WIB